**Analisis Hukum Pidana Narkotika di Indonesia: Tantangan, Implikasi, dan Upaya Perlindungan Generasi Muda**

1. **Abstrak**

Dalam era modern ini, permasalahan narkotika di Indonesia menjadi isu kritis yang berdampak signifikan terhadap generasi muda. Pasal 111 hingga 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menguraikan ketentuan tindak pidana dalam bidang psikotropika. Namun, implementasi dan penegakan hukum menjadi tantangan utama, dengan modus operandi peredaran narkotika yang semakin canggih. Implikasi sosial dari masalah ini menunjukkan krisis dalam struktur pendukung generasi muda, seperti keluarga, pendidikan, dan komunitas. Oleh karena itu, analisis hukum pidana narkotika menjadi penting untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tantangan, implikasi, dan upaya perlindungan generasi muda di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan analisis mendalam mengenai ketentuan dan implementasinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Data deskriptif dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kajian literatur. Sumber-sumber hukum yang relevan, baik primer maupun sekunder, dianalisis secara mendalam untuk memberikan pandangan komprehensif tentang masalah ini.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum telah disediakan melalui Undang-Undang, implementasi dan penegakan hukum masih menjadi hambatan utama. Modus operandi yang semakin canggih membuat pencegahan peredaran narkotika semakin sulit. Diperlukan upaya lebih intensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dan keluarga, untuk melindungi generasi muda. Edukasi dan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam upaya ini. Selain itu, kerja sama antar-sektor diperlukan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Keyword**: Narkotika, Hukum Pidana, Generasi Muda, Implementasi Hukum, Penegakan Hukum.

*In this modern era, the narcotics problem in Indonesia has become a critical issue that has a significant impact on the younger generation. Articles 111 to 148 of Law Number 35 of 2009 outline the provisions for criminal offenses in the field of psychotropic substances. However, implementation and enforcement of the law are major challenges, with the modus operandi of narcotics trafficking becoming increasingly sophisticated. The social implications of this problem indicate a crisis in the support structures of the younger generation, such as family, education, and community. Therefore, an analysis of narcotics criminal law is important to get a clear picture of the challenges, implications, and efforts to protect the young generation in Indonesia. This research aims to provide an in-depth analysis of the provisions and their implementation.*

*The research method used is qualitative with a normative legal approach. Descriptive data was collected through interviews, observation, and a literature review. Relevant legal sources, both primary and secondary, are analyzed in depth to provide a comprehensive view of the issue.*

*The results of the discussion show that although the legal basis has been provided through the law, implementation and enforcement of the law are still the main obstacles. Increasingly sophisticated modus operandi make preventing narcotics trafficking increasingly difficult. More intensive efforts are needed from various parties, including the government, communities, and families, to protect the younger generation. Public education and awareness are key to this effort. In addition, inter-sector cooperation is needed to create more effective and sustainable solutions.*

***Keywords****: narcotics, criminal law, young generation, law implementation, law enforcement.*

1. **Pendahuluan**

Meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan rakyat memerlukan inisiatif dalam peningkatan layanan medis dan kesehatan. Ini melibatkan, di satu pihak, upaya untuk memastikan ketersediaan jenis narkotika tertentu yang esensial untuk pengobatan, dan di pihak lain, mencegah dan memerangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Meskipun narkotika memiliki kegunaan penting dalam pengobatan dan riset ilmiah, penggunaan yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan yang tepat dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik dari tumbuhan atau non-tumbuhan, sintetis atau semi-sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan kesadaran, pengurangan rasa nyeri, dan potensi ketergantungan (Siregar Muhammad Ridwan Lubis, 2019)

Narkotika telah dikenal sejak era prasejarah, awalnya sebagai anestesi atau analgesik. Namun, seiring waktu, penggunaan substansi ini telah berubah dan berevolusi. Pada awal 1970-an, penyalahgunaan narkotika menjadi lebih prevalen, dan variasi jenis narkotika yang beredar pun bertambah (Fithri, 2020)

Narkotika adalah zat atau obat dengan manfaat signifikan di bidang kesehatan, penting dalam pengobatan beberapa kondisi. Meskipun demikian, penggunaan yang tidak sesuai atau penyalahgunaan dapat berakibat buruk bagi individu atau komunitas, terutama generasi muda. Situasi ini semakin memburuk dengan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan serta merusak nilai-nilai budaya, berpotensi melemahkan ketahanan nasional kita (Rahayu & Monita, 2020)

Di Indonesia, masalah penyalahgunaan narkotika telah mencapai tingkat yang kritis. Narkotika kini sudah merambah ke semua kelompok usia, mulai dari orang tua hingga anak-anak, banyak di antaranya menjadi korban dan pelaku peredaran gelap. Peredaran ilegal narkotika bukan hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di daerah pedalaman. Meski sebelumnya dikenal sebagai negara transit narkotika karena letak geografisnya yang strategis, Indonesia kini berubah menjadi salah satu produsen. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium produksi narkotika di negara ini (informasi dari IPDA Choiril Aman Soleh, Kanit Sidik Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng). Kemajuan teknologi, perdagangan, dan industri pariwisata dalam era globalisasi telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi besar sebagai produsen narkotika (Bagus et al., 2018)

Dunia, termasuk Indonesia, tengah berada dalam kekhawatiran akibat isu penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Di satu sisi, narkotika memang memiliki peran penting dalam dunia medis dan riset ilmiah. Namun, narkotika dan psikotropika memiliki dampak negatif yang besar jika disalahgunakan, dapat mengakibatkan ketergantungan berat hingga risiko kematian, dan merusak masa depan individu yang terlibat (Bagus et al., 2018)

Indonesia perlu meningkatkan upaya pemberantasan kejahatan narkotika. Meskipun kerangka hukum dan perundangan telah ada, pemerintah Indonesia masih perlu memaksimalkan upayanya dalam mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Peredaran gelap narkoba telah menyebar luas, bahkan terjadi transaksi ilegal di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini bukan hanya berada di tangan pemerintah dan aparat hukum saja. Peran aktif seluruh masyarakat diperlukan dalam pemberantasan ini (Asyharudddin et al., 2020)

Perlindungan anak terhadap tindak pidana narkotika harus diperkuat, mengingat anak-anak adalah masa depan bangsa. Keberadaan narkotika di Indonesia terkait dengan jaringan kejahatan internasional yang terorganisir dari luar negeri. Hukum pidana perlu memandang pengguna narkotika sebagai korban, bukan sebagai pelaku. UU No. 35 Tahun 2009 menggariskan bahwa pecandu narkotika harus menjalani rehabilitasi, sementara pelaku non-pecandu menerima hukuman pidana. Namun, kriteria korban penyalahgunaan narkotika dalam UU ini dianggap terlalu ketat dan sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, aparat hukum menggunakan peraturan lain dalam menentukan siapa korban penyalahgunaan narkotika. Kejahatan transnasional, termasuk narkoba, semakin marak dalam beberapa tahun terakhir (Gunawan et al., 2019)

Dalam prakteknya, penerapan hukum pidana harus dilihat secara realistis. Hukum pidana tidak bisa diandalkan sebagai solusi tunggal dalam mengatasi kejahatan, terutama yang dilakukan oleh anak. Meski ada dampak negatif dari penanganan anak dengan hukum pidana, beberapa pihak memandangnya sebagai pilihan yang masuk akal. Berdasarkan data dari BNN, penggunaan narkotika di Indonesia cenderung meningkat. Pada 2015, diperkirakan ada sekitar 5,1 juta pengguna narkotika. Instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, menekankan perlunya melindungi kepentingan anak dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum yang merugikan anak lebih akan menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif lain dalam penanganannya. Sebagai catatan, Beijing rules menyarankan agar anak pelaku kejahatan sebisa mungkin dijauhkan dari proses peradilan (Hapsari et al., 2016)

Dalam proses peradilan, hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dihukum berdasarkan aturan hukum pidana yang ada. Orang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan aturan hukum akan dihukum sesuai dengan ketentuan tersebut. Dalam pemberian hukuman, hakim harus memperhatikan batasan minimum dan maksimum yang telah ditentukan dalam undang-undang. Batasan minimum hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera, sedangkan batasan maksimum dimaksudkan untuk menghindari putusan hakim yang tidak adil. Kedua batasan ini penting untuk mencapai tujuan utama hukum: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Mematuhi ketentuan ini sangat penting, karena undang-undang adalah pondasi negara hukum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat (Studi & Kenotariatan, 2019)

Narkotika, yang telah lama diidentifikasikan sebagai ancaman bagi bangsa, kini semakin meresahkan masyarakat kita dan dunia. Aktivitas produksi dan peredaran narkotika telah menyebar luas di masyarakat. Penguasa narkotika tampaknya telah meluas pengaruhnya, bahkan merasuk ke dalam barisan penegak hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Meski banyak bangsa berupaya melawan peredaran narkotika, pengaruh buruknya tetap kuat. Seruan untuk membangun komitmen bersama dalam memerangi narkotika kerap terdengar, namun tantangannya masih sangat besar (Sudanto, 2017)

1. **Metode**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus utama pada metodologi hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang dihimpun melalui wawancara dan observasi perilaku individu.

Dalam kajian ini, metodologi hukum normatif diadopsi, dengan fokus pada eksplorasi hukum yang berlaku, prinsip-prinsip dasar hukum, kerangka hukum, dan pencarian kekonsistenan baik dalam skala vertikal maupun horizontal (Putranto & Harvelian, 2023)

Kajian literatur menjadi elemen kunci dalam penelitian ini, dengan prioritas pada sumber-sumber literatur seperti buku, tulisan akademik, dan dokumen sastra lainnya. Pendekatan berbasis statuta digunakan untuk mengeksplorasi semua aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan analisis hukum pidana narkotika di indonesia (Dames Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, sumber-sumber hukum dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang diterbitkan oleh badan pemerintah yang berwenang dan dokumen lain yang memiliki dampak mengikat (Irawan, 2020) Sementara itu, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan otoritas yang relatif lebih rendah, namun masih penting sebagai pelengkap sumber primer (Irawan, 2020). Dalam mengumpulkan data hukum, digunakan pendekatan kajian literatur, dan untuk interpretasinya diterapkan metode analisis kualitatif (Lewansorna et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Narkotika idealnya hanya digunakan untuk tujuan kesehatan dan pengembangan ilmu. Sehingga, penggunaan narkotika di luar konteks medis dan ilmiah merupakan pelanggaran terhadap hukum. Kompleksitas masalah terkait penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, dan isu kemiskinan, terutama di antara generasi muda. Meskipun narkotika memiliki kegunaan vital dalam pengobatan penyakit tertentu, penyalahgunaannya bisa berakibat buruk, terutama bagi pemuda. Situasi ini menjadi semakin kritis dengan adanya peredaran ilegal narkotika, yang mengancam kestabilan budaya dan ketahanan bangsa kita.(Fithri, 2020)

Kejahatan narkotika, sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara, saat ini memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam literatur tertentu, dikatakan, "Transnational merujuk pada kegiatan yang berasal dari masyarakat dan dilakukan oleh individu yang beroperasi di beberapa yurisdiksi nasional serta melintasi batas negara" Dengan kata lain, kejahatan transnasional didefinisikan sebagai kejahatan yang terorganisir dengan pelanggaran yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi nasional(Gunawan et al., 2019)

Tindakan pidana yang berkaitan dengan narkotika dianggap unik dan khusus, di mana pengaturannya tidak berlandaskan KUHP, tetapi tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2009. Setiap tindakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Istilah ini berasal dari terminologi dalam hukum pidana Belanda, yakni "strafbaar feit". Beberapa pakar hukum pidana telah memberikan definisi tentang tindak pidana. Simons mendefinisikan "strafbaar feit" sebagai tindakan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sementara menurut Moeljatno, tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman hukuman khusus bagi pelakunya. Unsur dari tindak pidana, menurut Moeljatno, meliputi:

1. Perilaku dan dampaknya.
2. Situasi atau kondisi yang menyertai tindakan.
3. Kondisi tambahan yang memperberat hukuman.
4. Unsur yang bertentangan dengan hukum dari sudut pandang objektif.
5. Unsur yang bertentangan dengan hukum dari sudut pandang subjektif.(Dewi, 2019)

Pada hukum pidana, mendapatkan keputusan yang adil membutuhkan serangkaian prosedur yang kompleks melalui proses peradilan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran substansial yang menjadi dasar pemberian hukuman untuk mencapai rasa keadilan. Sebuah keputusan yang adil idealnya dikeluarkan oleh hakim yang tidak hanya memiliki keahlian yang mendalam, namun juga beretika tinggi. Namun, harus diakui bahwa keadilan sesungguhnya bersifat relatif, bukan absolut. Norma dapat diartikan sebagai standar perilaku dalam masyarakat tertentu, biasanya berisi perintah atau larangan. Agar efektif, norma memerlukan kekuatan hukum yang mengikat, memastikan masyarakat mematuhi ketentuan tersebut

**Pembahasan**

Upaya serta kebijakan dalam merumuskan hukum pidana ideal intinya tak terpisahkan dari tujuan untuk mengatasi kejahatan. Oleh karena itu, politik dalam hukum pidana sejatinya merupakan komponen dari politik kriminal. Dengan kata lain, dari perspektif politik kriminal, politik hukum pidana serupa dengan "strategi mengatasi kejahatan melalui hukum pidana". Pemberantasan kejahatan melalui hukum pidana sejatinya adalah bagian dari upaya penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Oleh karena itu, strategi atau kebijakan dalam hukum pidana bisa dianggap sebagai salah satu bentuk dari strategi penegakan hukum (law enforcement policy). Selanjutnya, pendekatan dalam menanggulangi kejahatan melalui penciptaan hukum pidana sebenarnya juga merupakan aspek esensial dari upaya melindungi masyarakat (social welfare). Strategi dalam hukum pidana idealnya menjadi komponen integral dari strategi atau kebijakan sosial (social policy), yang didefinisikan sebagai inisiatif rasional demi mencapai kesejahteraan sosial sambil melindungi masyarakat. Ini berarti, konsep social policy mencakup kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan pertahanan sosial (Sudanto, 2017)

Dilansir dari regulasi Undang-Undang mengenai Narkotika dan Psikotropika, pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan sanksi yang berat, bahkan sampai pada hukuman mati, di samping pidana penjara dan denda. Karena tindak pidana narkotika dan psikotropika masuk dalam kategori kejahatan khusus, maka hukumannya bisa diberikan secara kumulatif dengan mengenakan dua jenis hukuman utama sekaligus, seperti pidana penjara ditambah denda atau pidana mati ditambah denda. Dalam KUHP, pemberian dua jenis hukuman utama bersamaan tak diperkenankan, sehingga tidak ada hukuman kombinasi seperti penjara dan denda karena KUHP hanya memperbolehkan satu jenis hukuman pokok. Namun, Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 mengambil pendekatan berbeda dari Pasal 10 KUHP seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan menentukan sanksi sendiri. Sebagai dasar khusus bagi hakim dalam menentukan sanksi pidana untuk kasus anak yang nakal, undang-undang ini diterapkan berdasarkan prinsip lex specialis derogat legi generalis. Ini berarti, sanksi pidana yang dikenakan oleh hakim tidak terbatas pada Undang-Undang Narkotika, namun juga mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak (Hapsari et al, 2016

Persebaran narkotika di lingkungan pendidikan tidak membedakan jenis sekolah, baik umum maupun lainnya. Sindikat narkoba seringkali mendekati pelajar dengan memberikan kesempatan mencoba narkotika tanpa biaya. Namun, setelah siswa merasakan efek dari obat terlarang tersebut, sindikat akan menawarkan kesepakatan di mana siswa tersebut diharapkan mendistribusikan obat tersebut ke rekan-rekannya. Sebagai insentif, para siswa tidak hanya mendapatkan narkotika gratis, tetapi juga sejumlah kompensasi finansial. Salah satu metode yang sering digunakan dalam distribusi narkotika di sekolah adalah dengan menyembunyikannya di dalam peralatan sekolah seperti pulpen, buku, dan penghapus, bertujuan untuk membangun ketergantungan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkotika antara lain:

1. Keterbatasan waktu orang tua; Kondisi dimana orang tua terlalu sibuk sehingga kurang memberikan perhatian pada anak-anak mereka yang masih bersekolah.
2. Rumah Tangga yang Tidak Harmonis; Situasi dimana anak kehilangan panduan karena ketidakharmonisan dalam keluarga, membuat mereka lebih rentan terhadap narkotika.
3. Perubahan gaya hidup yang drastis; Kemudahan akses ke segala kebutuhan bisa memudahkan anak-anak terperosok ke dunia narkotika.
4. Kesulitan akademik yang dialami oleh siswa.
5. Rasa ingin tahu dan petualangan remaja; Banyak remaja yang ingin mencari pengalaman baru dan dalam pencariannya, mereka bisa berhubungan dengan pengguna narkotika.
6. Kesalahan dalam memahami informasi atau adanya informasi berlebihan; Kesalahpahaman atau informasi yang menyenangkan tentang narkotika bisa memancing keinginan untuk mencobanya (Siregar Muhammad Ridwan Lubis, 2019)

Aturan mengenai tindak pidana psikotropika tercantum dalam BAB XV, mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 148 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana tertera pada pasal 111 hingga pasal 147, semuanya termasuk dalam kategori delik kejahatan. Hanya ada beberapa kepentingan, seperti medis dan penelitian, di mana penggunaan narkotika diizinkan. Untuk keperluan ini, Menteri Kesehatan dapat memberikan izin khusus kepada institusi penelitian atau pendidikan untuk membeli, menyimpan, atau mengendalikan tanaman seperti papaver, koka, dan ganja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

1. Menteri memberikan izin khusus kepada industri farmasi tertentu yang memenuhi syarat untuk memproduksi narkotika setelah audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Menteri mengatur produksi narkotika berdasarkan kebutuhan tahunan yang ditetapkan dalam pasal 9.
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan bertugas mengawasi bahan dasar, proses produksi, dan hasil akhir produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan seperti yang ditentukan di pasal 9.
4. Proses pemberian izin dan pengaturan lebih rinci sebagaimana disebutkan di ayat (1) dan (2) dijelaskan dalam pasal 9, sementara tata cara pengawasan yang disebutkan di ayat (3) diatur melalui peraturan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Asyharuddin et al, 2020)

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa narkoba berpotensi menghambat proses pembangunan nasional, baik dari sisi material maupun spiritual. Jika penggunaan narkoba meningkat di masyarakat, akan berdampak buruk terhadap integritas bangsa. Ini berarti bahwa ketahanan nasional Indonesia dapat terancam akibat penyebaran narkoba (Asyharuddin et al, 2020)

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Dari analisis yang dilakukan mengenai hukum pidana narkotika di Indonesia, jelas bahwa permasalahan narkotika bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, melainkan juga dampak yang ditimbulkan terhadap generasi muda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menyediakan landasan hukum yang cukup kuat dalam penanganan permasalahan narkotika. Namun, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukumnya tetap ada, di mana narkotika semakin mudah beredar di kalangan remaja, bahkan melalui modus operandi yang semakin canggih.

Dalam konteks sosial, pengaruh narkotika terhadap generasi muda tak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tapi juga terhadap keutuhan bangsa di masa depan. Ketika generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, ini mencerminkan sebuah krisis dalam struktur keluarga, pendidikan, dan komunitas yang menjadi penyangga mereka. Meski demikian, penting untuk melihat bahwa hukum dan peraturan yang ada bertujuan bukan hanya untuk menghukum, tapi juga untuk memberikan perlindungan dan pencegahan, terutama bagi generasi muda.

**Saran**

Agar upaya perlindungan generasi muda dari bahaya narkotika dapat lebih optimal, diperlukan kerja sama antar sektor, baik pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga keluarga. Edukasi mengenai bahaya narkotika harus diberikan sejak dini dan dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai materi pelajaran sekolah, tapi juga sebagai bagian dari pendidikan karakter dalam keluarga dan komunitas.

Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan lebih tegas, dengan mendukung aparat hukum agar memiliki sumber daya yang memadai untuk memerangi peredaran narkotika. Pemberdayaan masyarakat juga perlu ditingkatkan, agar masyarakat memiliki kesadaran dan keterlibatan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan permasalahan narkotika di lingkungan mereka.

**Daftar Pustaka**

Asyharudddin, M., Badaru, B., & Hidjaz, M. K. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *PLENO JURE*, *9*(1), 58–71. https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.390

Bagus, I., Prawiradana, A., Putu, N., Yuliartini, R., & Windari, R. A. (2018). PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, *1*(3).

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Fithri, B. S. (2020). *PENDEKATAN PREVENTIF DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA*. Universitas Medan Area.

Gunawan, R., Gukguk, R., Serikat, N., & Jaya, P. (2019). TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(3).

Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PELAKU ANAK. In *DIPONEGORO LAW JOURNAL* (Vol. 5, Issue 3).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Rahayu, D., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, *1*(1).

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Siregar Muhammad Ridwan Lubis, G. T. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, *4*(2).

Studi, P., & Kenotariatan, M. (2019). PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Wijayanti Puspita Dewi. In *Jurnal Hukum Magnum Opus Februari* (Vol. 2). Nomor 1 Wijayanti Puspita Dewi.

Sudanto, A. (2017). PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum*, *7*(1).